

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (www.walhi.com, 13 April 2012, 09:45).

Lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Lingkungan hidup sangatlah terkait dengan kehidupan masyarakat yang saling berkesinambungan dan membutuhkan antara satu dengan yang lain seperti dua sisi mata uang akan tetapi, sekarang ini banyak ditemukan kerusakan lingkungan yang melanda bumi tercinta ditambah lagi dengan cuaca yang semakin ekstrim. Hal

tersebut memicu terjadinya bencana yang dapat membahayakan kehidupan manusia seperti tanah longsor, banjir atau bahkan gempa bumi. Disadari ataupun tidak, penyebab kerusakan-kerusakan tersebut sebagian besar karena ulah manusia sendiri. Alam memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia bukan untuk dieksploitasi besar-besaran tanpa mengenal batas sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan yang justru akan membahayakan kehidupan manusia.

Kegiatan pembangunan merupakan campur tangan manusia di alam dan lingkungan yang diperkuat oleh kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, sehingga pada suatu taraf perkembangan sejarah budayanya manusia pernah menganggap dirinya mampu untuk menguasai alam dan lingkungan hidupnya selama sumberdaya alam masih dapat digali dan sepanjang ilmu dan teknologi masih dapat dikembangkan (Harun M. Husein, 1995: 35).

Fakta yang terjadi sekarang ini banyak terjadi kerusakan hutan dan lingkungan yang disebabkan oleh penebangan liar, kebakaran hutan, pembuangan limbah pabrik berdampak buruk terhadap keadaan alam. Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu sampai sekarang apabila tanpa diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Penebangan kayu secara liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Pembuangan limbah pabrik secara illegal juga memberikan pengaruh terhadap kerusakan kelestarian kehidupan di bumi.

Indonesia dinyatakan sebagai penebar emisi karbon nomor 3 setelah USA dan china dan dimasukkan dalam buku rekor dunia (*Guinness rekor world*) sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Indonesia dianggap negara dengan tingkat kehancuran hutan paling cepat di antara 44 negara yang secara kolektif memiliki 90 persen dari luas hutan di dunia (www.walhi.com, 13 April 2012, 09:45).

Berdasarkan Laporan World Bank menyebutkan bahwa selama 35 (tiga puluh lima) tahun terakhir telah terjadi deforestasi (kehilangan hutan) seluas 1,6 (satu koma enam) sampai 1,7 (satu koma tujuh) juta, bahkan mencapai 2,0 (dua koma nol) juta per tahun (Iskandar, 2000:3). Kondisi tersebut pada era otonomi daerah semakin meningkat, yakni mencapai 3,0 (tiga koma nol) juta per tahun (1998-2001). Menurut beberapa organisasi kenservasi menyatakan jika hal ini tidak segera dilakukan tindakan nyata, diperkirakan hutan daratan rendah Sumatra akan lenyap pada tahun 2005 dan Kalimantan pada tahun 2010 (www.walhi.com, 13 April 2012, 09:45).

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung pada tahun 2011, luas Provinsi Lampung seluruhnya kurang lebih 7659,02 KM² terdiri dari daratan 661,52 KM², termasuk 110 kepulauan seribu dan Lautan 6997,50 KM² dan saat ini telah banyak dicemari lingkungannya oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab dan perusahaan-perusahaan yang berkembang di Kota Bandar Lampung. Sampai saat ini tercatat lebih kurang 9,5 Juta jiwa data sensus sementara tahun 2011, sementara itu percepatan pembangunan khususnya di bidang industri pun turut berkembang dengan berdirinya berbagai perusahaan-

perusahaan di Kota Bandar Lampung. Bertambahnya jumlah penduduk juga diikuti dengan percepatan pembangunan di bidang industri karena kebutuhan masyarakat pun turut meningkat (www.walhi.com, 13 April 2012, 09:45).

Keseimbangan Lingkungan hidup yang terganggu dalam arti tercemar dan/atau rusak, perlu direhabilitasi, agar dapat kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu perlu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Isu masalah lingkungan hidup bukan saja monopoli dalam Negara berkembang (*develloping countries*), tetapi juga negara-negara maju (*industrialist countries*) (Husein M. Harun, 1995 : 5). Lebih lanjut dijelaskan oleh beliau sebagai berikut :

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menanggapi isu masalah lingkungan hidup, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Maret 1982. Hal ini bukan berarti sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, negara Indonesia tidak punya peraturan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bahkan pada zaman Hindia-Belanda pun sudah ada sejumlah produk hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan kejahatan terhadap lingkungan sekarang ini, khususnya di Kota Bandar Lampung banyak ditemui kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut surat kabar harian (SKH) Media Indonesia tanggal 4 April 2012, beberapa daerah yang masih asri dengan kondisi alam di Kota Bandar Lampung saat ini sudah berubah bentuk. Beberapa daerah tersebut yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air dan juga berfungsi sebagai penghijauan Propinsi Lampung guna mengurangi tingkat polusi udara justru dieksploitasi untuk pengembangan pemukiman mewah dan pertambangan galian serta hanya

untuk kepentingan ekonomi sesaat. Pencemaran akibat industri juga dilakukan oleh beberapa perusahaan, yaitu PT. Platinum Keramik Industri, PT. Indocement, PT. Kertas Basuki Rahman, PT. Golden Sari, dan PT. Caroon Pochen yang beroperasi di Kota Bandar Lampung, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan debit air limbah setiap bulan, tidak mematuhi kewajiban untuk mengelola limbah sehingga memenuhi baku mutu air limbah, dan melanggar larangan untuk tidak membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu (Media Indonesia, 4 April 2012).

Tindakan perusakan lingkungan tersebut membawa dampak kerugian yang sangat besar, baik di bidang ekonomi, kesehatan, bahkan keselamatan jiwa, maka diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Hukum lingkungan di Indonesia yang merupakan suatu kebijakan yang terkait dengan penegakan, pencegahan, penyelesaian atas sengketa-sengketa lingkungan dan Undang-Undang Lingkungan hidup merupakan dasar pelaksanaan kebijakan yang digunakan pemerintah dalam penanganan masalah lingkungan hidup. Dalam hal ini ada keterkaitan yang erat antara Hukum dan kebijakan dalam Hukum Lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mendasari kebijaksanaan penyelesaian perkara lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan Instrumen Kebijaksanaan.

Penegakan hukum sengketa administratif lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini masih banyak mengalami hambatan seperti beberapa kasus tentang lingkungan hidup di wilayah Kota Bandar Lampung yang masih tertunda penyelesaiannya. Sebagai contoh adalah kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT. Caroon Pochen tahun 2011 lalu, perusahaan tersebut dilaporkan oleh sekelompok masyarakat yang tinggal di sekitar sungai way lunak Kabupaten Panjang Bandar Lampung karena PT. Caroon Pochen yang bergerak di bidang usaha pengolahan pakan ternak telah membuang limbah kimia sisa industri ke sungai tersebut. Sebagai

akibatnya air resapan masuk ke sumber-sumber air warga setempat dan telah menimbulkan beberapa penyakit kulit. Petugas instansi terkait pun meninjau lokasi, namun kurangnya sarana dan prasarana serta sedikitnya tenaga ahli laboratorium membuat proses penegakan hukum lingkungan menjadi terhambat. Selain itu juga dikarenakan beberapa faktor yang tidak mendukung baik dari aparat penegak hukum yang kurang tegas, sanksi yang diberikan tidak begitu jelas dan sebagainya.

Prosedur yang rumit terkadang juga menjadi faktor ketidak efektifan penegakan hukum sengketa administratif lingkungan hidup. Indonesia sekarang ini sudah mempunyai Undang-Undang Lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pedoman dalam penegakan hukum sengketa administratif lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. Dengan adanya undang-undang lingkungan hidup tentulah belum cukup untuk mencegah pencemaran dan kerusakan-kerusakan lingkungan, akan tetapi perlu adanya aparatur yang cakap dan mengerti dengan masalah lingkungan dan didukung dengan lembaga administratif penegak hukum bidang lingkungan hidup. Dengan demikian dapat terwujud suatu kepastian hukum dari setiap bentuk penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung sekarang ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Administratif Terhadap Perkara Perusakan Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Di Kota Bandar Lampung”**.

1.2. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada dua ruang lingkup pembahasan, yaitu dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai hukum lingkungan dalam penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

- 1). Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan.
- 2). Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

- 1). Bagi perusahaan, dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban perusahaan dalam bertindak menjalankan usahanya sebagaimana mestinya menurut batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang.
- 2). Bagi Pemerintah, dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak pemerintah untuk lebih bersikap aktif dalam merespon permasalahan sengketa perusakan lingkungan hidup.
- 3). Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan sehingga dapat mendidik kita menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpikir dan bertindak kritis terhadap segala ketimpangan yang terjadi di lingkungannya sehingga tercapai perdamaian dalam masyarakat.